



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidang Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat: lahir di Jakarta pada tanggal 03 April 1979 (usia 40 tahun): Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga: saat ini beralamat di: pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 2171064304790001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Indra Aria Raharja, SH dan **Christopher Siahaan, SH.**, beralamat di Ruko Palm Spring Blok B-2 No. 14, Batam Centre, Batam 29432, Indonesia, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register No.: 363/SK/VII/2019/PA.Btm tertanggal 29 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"

Melawan

Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1977 (usia 41 tahun), agama Islam, beralamat tempat tinggal di Taman Kota Baloi Blok F3 Nomor 12.B, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No.: 2171061612770003,

Hal.1 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan & 14 (lebih kurang empat belas) tahun, di mana Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.: 660/24/VI/2005 ("AKTA NIKAH"):

Oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Bahwa setelah perkawinan dan menjalani hidup rumah-tangga selama & 14 (lebih kurang empat belas) tahun, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikarunia 2 (dua) anak yang masih dibawah umur yang bernama:

(1). Anak Pertama bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 15 Juni 2006 (usia 13 tahun), Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 3162/KU-CS-BTM/2006

Hal.2 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan:

(ii). Anak Kedua bernama anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Juni 2009 (usia 10 tahun), Laki-laki: demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 7370/U/JB/2009 tertanggal 29 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi:

(untuk selanjutnya, kedua anak sebagaimana disebutkan di atas cukup disebut sebagai "Anak-Anak Penggugat dan Tergugat"):

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri, bertempat tinggal di kediaman bersama Taman Kota Baloi Blok F3 No.: 128, RT 006, RW 009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, f-
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis,
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang menurut Penggugat pada awalnya merupakan hal yang biasa terjadi pada rumah tangga yang telah dibina beberapa tahun, namun pada akhirnya menjadi perselisihan dan pertengkaran yang luar biasa dan memuncak pada bulan Januari 2018 ("Pertengkaran Januari 2018"),

Adapun yang menjadi titik tolak pertengkaran-pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat merupakan pemakai narkoba, hal mana tentu saja memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari aspek ekonomis, religius, emosional, dan fundamental prinsip hidup,

6. Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara verbal dan lisan. Berulang kali Tergugat menelepon dan mengirimkan pesan singkat

kepada Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan, seperti nama-nama binatang, kotoran, dan lain lain yang sudah

Hal.3 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas kewajaran dan kepatutan dalam berperilaku seorang suami terhadap istrinya. Selain berucap kasar pada Penggugat, Tergugat juga kerap kali berkata-kata kasar di Rumah Penggugat dan Tergugat hal mana mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak-Anak Penggugat dan Tergugat (anak-anak menjadi takut untuk pulang ke rumah karena bila sampai di rumah, Tergugat akan berteriak dengan kata-kata kasar).

Tergugat juga bertindak sangat posesif dan mengekang Penggugat serta memaksa Penggugat, padahal Tergugat sendiri mengetahui bahwasanya Penggugat ialah seorang wanita karir yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga saat ini.

7. Bahwa Tergugat juga telah berulang kali melakukan pengancaman (mengancam akan menusuk Penggugat) dan penganiayaan terhadap Penggugat di hadapan Anak-Anak Penggugat dan Tergugat, yang merupakan suatu hal yang tidak wajar serta tidak pantas dipertontonkan di hadapan Anak-Anak Penggugat dan Tergugat karena akan meninggalkan bekas luka emosional dan psikologis mendalam bagi mereka, hal mana atas kekerasan yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat, —
Bahwa dengan penuh kesadaran Penggugat telah juga melaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Kota Bareleng sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.:
STTLTP/725/VII/2019/SPKT/Kepri/Resta Brlg tertanggal 27 Juli 2019 dengan dugaan tindak pidana KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA yang diduga dilakukan oleh AARON POITIER (/n casu Tergugat).
8. Bahwa selanjutnya diantara Penggugat dan Tergugat telah memahami bahwasanya pertengkaran-pertengkaran tersebut semakin lama semakin tidak bisa diredam yang pada akhirnya pertengkaran tersebut tidak hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat semata tetapi melibatkan pihak keluarga besar Penggugat, yang berujung pertengkaran hebat,

Hal.4 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba untuk bersabar dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut sangat sulit tercapai karena adanya perbedaan yang fundamental dalam berprinsip dan berpola pikir satu sama lain pada hubungan rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat telah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik layaknya pasangan suami-istri yang seharusnya, mengakibatkan hubungan komunikasi yang buruk namun juga antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan Perceraian ini sudah tidak lagi melakukan "hubungan suami-istri",
10. Bahwa Penggugat selama ini telah melakukan upaya-upaya terbaik yang dapat dilakukannya demi menyelamatkan perkawinannya dengan Tergugat. Upaya-upaya tersebut menemui jalan buntu, karena tidak adanya itikad baik dan keinginan yang tulus dari Tergugat. Upaya-upaya yang dimaksud ditunjukkan oleh Penggugat dengan sikap sabar dan bijaksana menyikapi tindakan Tergugat yang sering mengamuk tidak terkendali, sebagaimana telah kami sampaikan dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya,
11. Bahwa selain sikap sabar dan bijaksana yang ditunjukkan oleh Penggugat, Penggugat juga berupaya keras untuk membina dan mempertahankan rumah-tangganya. Namun sekali lagi upaya ini menjadi sia-sia belaka, karena Tergugat tidak juga mau menunjukkan sikap berdamai dengan Penggugat, malah sebaliknya, sama sekali tidak menganggap keberadaan Penggugat,
12. Bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, namun sifat dan watak Tergugat yang selalu hidup dengan gaya hidup (/festyle) yang tinggi dan membutuhkan biaya yang besar untuk menopang gaya hidup tinggi tersebut, menjadikan Penggugat tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Hal.5 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perilaku Tergugat tidak dapat menjamin masa depan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana terlihat perbuatan Tergugat yang hanya mementingkan diri sendiri dalam setiap perbuatan yang dilakukannya oleh Tergugat, termasuk tidak dapat menjalankan usulan yang diberikan oleh Penggugat untuk menabung guna menghadapi masa depan keluarga kelak,
14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, keadaan rumah-tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak lagi sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan jelas terbukti dan merupakan fakta tetap, bahwa dalam kehidupan rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") tepatnya pada Pasal 116, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 116 huruf (f) KHI (kutipan):

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga":
15. Bahwa penjelasan-penjelasan di atas juga membuktikan bahwa selain telah terpenuhinya alasan untuk perceraian, Tergugat sebagai suami telah jelas, nyata dan terbukti tidak menghargai Penggugat selaku istri, karena Tergugat berani untuk melakukan penganiayaan terhadap penggugat di hadapan Anak-Anak Penggugat dan Tergugat,
16. Bahwa juga berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepantasnya hak asuh atas Anak- Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, karena Tergugat bukanlah seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya, suka menggunakan kekerasan, dan pecandu narkoba sehingga mutlak Tergugat tidak pantas memegang hak asuh Anak- Anak Penggugat dan Tergugat,

Hal.6 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa hendaknya Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cg. Majelis Hakim pemeriksa perkara a guo yang telah ditetapkan, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 03 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.: 660/24/VI/2005, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak-Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - (i). Anak Pertama bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 15 Juni 2006 (usia 13 tahun), Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 3162/KU-CS-BTM/2006 tertanggal 17 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan,
 - (ii). Anak Kedua bernama anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Juni 2009 (usia 10 tahun): Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 7370/U/JP/2009 tertanggal 29 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi,berada di bawah asuhan Penggugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat berhak demi hukum tanpa dihalangi-halangi oleh suatu hal dan alasan apapun oleh siapapun untuk bisa bertemu dan menghabiskan waktu dengan anaknya,

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat,

SUBSIDAIR:

Hal.7 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang secara in-person menghadap kepersidangan, kemudian majlis Hakim telah berusaha secara sungguh sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pula, mediasi oleh Mediator Profesional Eri Syahrial, S.Pd, M.Pd.I, sesuai dengan surat penunjukan mediasi tanggal 05 September 2018, namun rekomendasi dari mediator menyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya; **DALAM**

EKSEPSI :

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2019 yang mengambil dasar pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan yang tidak memposisikan diri Penggugat sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang RI tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri;

Hal.8 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 :
“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”
4. Bahwa kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka dengan itu mana mungkin putusan akan didasarkan pada seorang yang memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh seseorang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa benar hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 14 tahun dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ALEXSHA GH AISANI KALALO, perempuan, umur 13 tahun
 2. DENISH ISYRAF KALALO, laki – laki, umur 10 tahun
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan pemakai narkoba;

Fakta yang sebenarnya adalah saat itu Tergugat pernah menyuruh anaknya untuk membeli sebuah minuman yang namanya mirip dengan pipet, kemudian kemungkinan pendengaran anak Tergugat hal yang dimaksud adalah pipet, maka anak Tergugat membeli sebuah pipet, hal itu dipertanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait penggunaan pipet tersebut, hal itulah yang

Hal.9 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus menjadi persoalan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang selalu memojokan Tergugat sebagai pemakai narkoba;

Dalil tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) karena Penggugat tidak ada memiliki bukti yang menyatakan Tergugat pemakai narkoba yang berdasarkan lembaga yang terkait dalam penanganan narkoba dan ini adalah dalil bohong dan tidak benar;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya,

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sangat sayang terhadap Tergugat dan anak – anaknya, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengalah dan membicarakan secara baik – baik agar pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak melebar kemana – mana dan bisa diselesaikan secara baik antara Tergugat dengan Penggugat, terkait anak – anak yang Penggugat menyatakan trauma tidaklah benar dan bohong karena Penggugat selalu mendoktrin anak – anak dengan hal yang buruk agar anak – anak membenci Tergugat;

Kekerasan dalam rumah tangga yang dituduhkan Penggugat dan hal itu sudah dilaporkan Penggugat ke pihak kepolisian dengan laporan polisi tanpa adanya nomor laporan, STTLP/725/VII/2019/SPK/Kepri/Resta Brlg tertanggal 27 Juli 2019, hal ini Penggugat sangat berlebihan dan mengada ada karena sampai saat ini pihak kepolisian tidak pernah memanggil Tergugat untuk dimintai keterangan terkait laporan Penggugat tersebut dan tidak ada putusan resmi dari Pengadilan bahwa Tergugat bersalah untuk melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti yang dimaksudkan Penggugat dalam Laporan Polisi di Polresta Bareleng Kota Batam;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Tergugat selaku suami yang sangat sayang terhadap Tergugat sebagai suami selalu mengalah apabila terjadi pertengkaran, akan tetapi setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu melibatkan pihak keluarga sehingga permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat melebar kemana mana yang seharusnya cukup diketahui dan diselesaikan antara Tergugat dengan Penggugat;

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil – dalil gugatan Penggugat selebihnya dalil – dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikan fakta dan karangan

Hal.10 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, apapun alasannya seorang istri haruslah taat dan menghormati suami yang merupakan seabagai kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard)
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan Tergugat, Peggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Peggugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan ada perubahan Tergugat bersedia bercerai dan mengenai hak asuh terhadap dua orang anak Peggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama Diana Ary Handayani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal.11 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah , Nomor /24/VI/2005 Tanggal 03 Mei 2005, atas nama Aaron Poitier bin Kalalo Teddy Wingson dan Diana Ary Handayani binti Sukirman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : atas nama kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK , tanggal 23 April 2013, atas nama Aaron Poiter, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : /KU-CS-BTM, tanggal Tujuh Belas Juli Dua Ribu enam, atas nama Alexsa Ghaisani Kalalo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : //U/JB/2009, tanggal Dua Puluh Sembilan Juli Dua Ribu enam, atas nama Alexsa Ghaisani Kalalo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/725/VII/2019SPKT/Kepri/Resta Brlg, tanggal 27 Juli 2019, atas nama Diana Ary Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort, Kota Barelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Hal.12 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8.Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, tanpa Nomor, atas nama Diana Ary Handayani, yang dikeluarkan oleh Branch Manager, MNC Bank Cabang Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9.Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2019, atas nama Diana Ary Handayani, yang dikeluarkan oleh MNC Bank Cabang Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10.Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2019, atas nama Diana Ary Handayani, yang dikeluarkan oleh MNC Bank Cabang Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11.Fotokopi Slip Gaji bulan Agustus 2019, atas nama Diana Ary Handayani, yang dikeluarkan oleh MNC Bank Cabang Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12.Fotokopi bukti Pembayaran SPP bulan Januari dan Februari 2019, atas nama Denish Isyraf Kalalo, yang dikeluarkan oleh Kasir Yayasan MJHJ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13.Fotokopi bukti Pembayaran SPP bulan Maret 2019, atas nama Denish Isyraf Kalalo, yang dikeluarkan oleh Kasir Yayasan MJHJ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14.Fotokopi bukti Pembayaran SPP bulan April dan Mei 2019, atas nama Denish Isyraf Kalalo, yang dikeluarkan oleh Kasir Yayasan MJHJ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Hal.13 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi bukti Pembayaran SPP bulan Juni 2019, atas nama Denish Isyraf Kalalo, yang dikeluarkan oleh Kasir Yayasan MJHJ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi bukti Pembayaran SPP bulan Juli 2019, atas nama Denish Isyraf Kalalo, yang dikeluarkan oleh Kasir Yayasan MJHJ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi bukti Pembayaran SPP bulan Agustus dan September 2019, atas nama Denish Isyraf Kalalo, yang dikeluarkan oleh Kasir Yayasan MJHJ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Aplikasi Setoran/Ttransfer/Kliring/Pembayaran, yang dikeluarkan oleh MNC Bank Cabang Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Aplikasi Setoran/Ttransfer/Kliring/Pembayaran, yang dikeluarkan oleh MNC Bank Cabang Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi bukti Pembayaran Buku Paket dan Catering bulan Agustus 2019, atas nama Alexsa Ghasari Kalalo, yang dikeluarkan oleh SMPIT Ulii Albab Batam, tanggal 06 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kwitansi bulan September 2019, atas nama Alexsa Ghasari Kalalo, yang dikeluarkan oleh Islamic School Global Prima, tanggal 02 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan

Hal.14 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kwitansi SPP bulan Juli Agustus 2019, atas nama Alexsa Ghasari Kalalo, yang dikeluarkan oleh Islamic School Global Prima, tanggal 02 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi pertama Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kampung Tengah Blok E nomor 54 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri mereka menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat kasar dan suka mengancam Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat kepolisi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi Penggugat punya kemampuan untuk mengurus anak dan tidak ada mempunyai sifat tercela yang mengakibatkan anak menjadi terlantar;

Hal.15 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua Penggugat**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Tengah Blok E nomor 54 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri mereka menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat kasar dan suka mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat kepolisi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi Penggugat punya kemampuan untuk mengurus anak dan tidak ada mempunyai sifat tercela yang mengakibatkan anak menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan sangat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kedalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.16 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan,;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.17 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, telah dilakukan pula mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh Eri Syahrial, S.Pd, M.Pd.I, rekomendasi dari mediator menyatakan gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat kasar, sering mengancam dan pernah melakukan KDRT, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batam menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebahagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, ada relevansinya dengan pokok perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 fotokopi KTP dan Kutipan Akte Nikah, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 fotokopi Kartu Keluarga dan KTP Tergugat, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian

Hal.18 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 fotokopi Akte kelahiran kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 fotokopi Laporan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampaidengan P.22 menerangkan, bahwa Penggugat secara finansial mampu membiayai anak, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dan diakui oleh Tergugat dalam jawaban dan

Hal.19 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknyamaka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Mei 2005;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya pada pokoknya saksi pertama dan saksi kedua masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak dua orang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai, kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kasar, suka mengancam dan pernah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P.7, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak 2 orang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar, suka mengancam dan pernah melakukan KDRT dan berpisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan

Hal.20 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama Aleksha Ghaisani Kalalo, umur 13 tahun dan Denish Isyraf Kalalo, umur 10 tahun, Tergugat juga tidak merasa berkeberatan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan bukti P.8 sampai dengan P.22, Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dan majelis Hakim akan

Hal.21 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terbukti kedua anak tersebut diatas adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukanlah menetapkan seorang anak akan menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan (zaken recht) dan menafikan pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing masing pihak tidak boleh menghalang halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhonahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat , bahwa anak diasuh oleh Penggugat rekonvensi, maka dalam hal ini majelis akan menguatkan kesepakatan dimaksud serta akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal.22 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, tanggal 15 Juni 2006 dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi, tanggal 29 Juli 2009, berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat ; dan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut di atas;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Batam pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 H. oleh kami Drs. Ildal, SH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun dan Drs. H. Azizon , SH, MH masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 H, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim hakim Anggota serta didampingi oleh Muzahar, S.Ag, sebagai *Panitera Pengganti* dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim Ketua

Hal.23 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. I f d a l, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Drs. H. Azizon, SH, MH

Panitera Pengganti

Muzahar , S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	216.000,-

Hal.24 dari 24 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm